



ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO

Volume 1, Nomor 1, Oktober 2012



Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Rampea Jaya Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara

Perahu *Bangka* : Etno Maritim Orang Buton di Kabupaten Wakatobi

Perempuan di Tambang Batu (Studi Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan)

Kaindea : Kearifan Lokal Masyarakat Mandati di Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam Pengelolaan Hutan Adat

Makna Simbolik Proses Ritual Suku Bajo dalam Aktivitas Melaut (Studi pada Masyarakat Bajo di Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)

Model Pemberdayaan Perempuan Termarginal di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton (Kaji Tindak Perempuan Berlabel Jamal)

Fenomena Praktek Prostitusi di Kalangan Mahasiswi di Kota Kendari

Peran Ganda Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi pada Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Anduonohu)

Identifikasi Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo

Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara eletronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.

Etnoreflika

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. 01 - No. 01 - Oktober 2012
ISSN : 2252-9144

Penasihat

Dekan FISIP Universitas Haluoleo
Ketua Jurusan Antropologi Universitas Haluoleo

Penanggung Jawab

Kepala Laboratorium Jurusan Antropologi
FISIP Universitas Haluoleo

Pemimpin Redaksi

Laxmi, S.Sos., M.A

Wakil Pemimpin Redaksi

Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si

Sekretaris Redaksi

Raemon, S.Sos., M.A.

Dewan Redaksi

Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafisah, M.Si
Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum.
Drs. Syamsumarlin, M.Si
Dra. Hasniah, M.Si
Hartini, S.Sos., M.Si
La. Janu, S.Sos., M.A.
Ashmarita, S.Sos., M.Si
La Ode Aris, S.Sos., M.A.
Rahmawati, S.Pd., M.A.
Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.

Penelaah Ahli

Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (Unhalu),
Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, M.A (Unhas),
Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, M.A. (Untad)
Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A (UGM),
Dr. Nicolas Waroow, M.A (UGM),
Dr. Mungsi Lampe, M.A. (Unhas).

Tata Usaha

Hadrianti
Ade Rahman
Reni

Sirkulasi

Rahman, S.Sos., M.Si.
Alham Haidir

Keuangan

Risnawati

Etnoreflika Online

Rahmat Sewa Soraya, S.Sos., M.Si.
Ade Makmur
Edo Sanjani

Penerbit

Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Haluoleo

Alamat Redaksi

Jl. H.E.Agus Salim Mokodompit, FISIP
Ruangan Laboratorium Antropologi.

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnoreflika edisi pertama bulan Oktober tahun 2012 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai disiplin ilmu, yakni sosial dan budaya yang berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika edisi pertama volume 1 nomor 1, Oktober 2012, memuat tulisan sebagai berikut:

- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Rampea Jaya Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Perahu *Bangka*: Studi Etnografi Masyarakat Maritim Buton di Wakatobi Sulawesi Tenggara
- Perempuan di Tambang Batu (Studi Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan).
- *Kaindea*: Kearifan Lokal Masyarakat Mandati di Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam Pengelolaan Hutan Adat.
- Makna Simbolik Proses Ritual Suku Bajo dalam Aktivitas Melaut (Studi pada Masyarakat Bajo di Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara).
- Model Pemberdayaan Perempuan Termarginal di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton (Kaji Tindak Perempuan Berlabel Jamal).
- Fenomena Praktek Prostitusi di Kalangan Mahasiswi di Kota Kendari
- Peran Ganda Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi pada Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Anduonohu).
- Identifikasi Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo.

Semoga sajian dalam jurnal ini, dapat memberikan kontribusi, informasi maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

H. Nasruddin Suyuti	1-10	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Rampea Jaya Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara
Wa Ode Winesty Sofyani	11-20	Perahu Bangka: Studi Etnografi Masyarakat Maritim Buton di Wakatobi Sulawesi Tenggara
Ashmarita	21-29	Perempuan di Tambang Batu (Studi Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan)
Ahmad Zulfikar Wa Ode Sitti Hafshah	30-42	<i>Kaindea</i> : Kearifan Lokal Masyarakat Mandati di Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam Pengelolaan Hutan Adat
Akhmad Marhadi	43-57	Makna Simbolik Proses Ritual Suku Bajo dalam Aktivitas Melaut (Studi pada Masyarakat Bajo di Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)
Deity Ningsih	58-66	Model Pemberdayaan Perempuan Termarginal di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton (Kaji Tindak Perempuan Berlabel Jamal)
Ali Rezky	67-74	Fenomena Praktek Prostitusi di Kalangan Mahasiswi di Kota Kendari
Hartini	75-80	Peran Ganda Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi pada Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Anduonohu)
La Ode Syukur Laxmi	81-101	Identifikasi Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo

FENOMENA PRAKTEK PROSTITUSI DI KALANGAN MAHASISWI DI KOTA KENDARI

*Ali Rezky**

ABSTRAK

Banyak kemungkinan yang menjadi faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan jahat atau menyimpang. Demikian halnya dengan perilaku para mahasiswa pelaku prostitusi ini, ada beberapa hal yang menjadi motif atau latar belakang mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mayoritas dari mahasiswa terjun ke dunia prostitusi dilandasi motif ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kesenangan semata; (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi praktek prostitusi adalah: (a) mengadakan patroli rutin dalam rangka pencegahan; (b) melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak pengelola hotel atau rumah-rumah perseorangan jika ada pengaduan atau ditengarai adanya praktek-praktek prostitusi.

Kata kunci: prostitusi, mahasiswa

ABSTRACT

There were many possible reasons that cause students do bad and deviated things. Similar with the students' attitude, the prostitution doer had several reasons becoming their motives. The finding result showed that: 1. the majority factor that the students involved in prostitution area are economic, environment, and pleasure factor. 2. The prevention effort that done by the police in preventing the prostitution practices were: a. making a routine patrol in preventing the prostitution practice; b. doing the persuasive approach toward the hotel manager or private home if it found accusation prostitution practice.

Key words: prostitution, students

A. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat, di manapun berada, selalu terdapat penyimpangan-penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anggotanya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun terpaksa. Fenomena tersebut tidak dapat dihindari dalam sebuah masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi di antara anggota masyarakat terkadang menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak jarang menimbulkan penyimpangan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut (Soekanto, 1989: 79).

Interaksi manusia tidak saja berwujud interaksi dengan sesamanya tetapi juga interaksi dengan lingkungan. Dalam wujud yang luas, interaksi dengan lingkungan bisa berbentuk interaksi anggota masyarakat dengan berbagai budaya, gaya hidup, dan kondisi regional yang

sedang berlaku di sebuah negara di mana masyarakat itu bernaung bisa berbentuk kondisi perekonomian, kondisi keamanan, kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang banyak terdapat di hampir seluruh kota/negara adalah prostitusi atau pelacuran. Prostitusi memang sudah berumur tua, selalu ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Seks dan wanita adalah dua kata kunci yang terkait dengan prostitusi. Seks adalah kebutuhan manusia yang selalu ada dalam diri manusia dan bisa muncul secara tiba-tiba. Seks juga bisa berarti sebuah ungkapan rasa abstrak manusia yang cinta terhadap keindahan. Sedangkan wanita adalah satu jenis makhluk Tuhan yang memang diciptakan sebagai simbol keindahan. Maka

* Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Haluoleo, Kendari.

fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah adalah seks selalu identik dengan wanita. Namun, celakanya lagi, yang selalu menjadi korban dari keserakahan seks adalah juga wanita.

Sebagai asumsi dasar, dapat dikatakan bahwa kehidupan wanita dalam dunia seks (prostitusi), bisa terjadi karena dua faktor utama yaitu “faktor internal” dan “faktor eksternal”. Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan sebagainya.

Terasa akan lebih mencengangkan kita, jika kemudian diketahui bahwa dari sekian jenis kejahatan yang dilakukan wanita justru kejahatan kesusilaan yang lebih dominan. Anehnya jenis kejahatan ini tidak sedikit diperoleh keterangan justru dilakukan oleh wanita dari kalangan yang berstatus terpelajar yakni mahasiswa.

Faktor-faktor penyebab prostitusi di atas masih bersifat asumsi yang membutuhkan pembuktian secara empiris dengan mengujinya di lapangan melalui sebuah penelitian yang dapat menghasilkan data yang valid. Dalam hal ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Kendari dan secara spesifik difokuskan pada kalangan mahasiswi di kota ini. Peneliti merasa perlu melakukan kajian tentang latar belakang atau alasan yang menjadi faktor penyebab tindakan prostitusi itu, apalagi hal itu dilakukan oleh para mahasiswi. Hal mana dilakukan, diharapkan untuk menjadi bahan masukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi perbuatan dimaksud di

masa-masa dan oleh generasi-generasi mendatang.

Permasalahan yang menjadi topik analisa adalah aspek faktor penyebab serta upaya penanggulangan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek prostitusi di kalangan mahasiswi di Kota Kendari serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi praktek prostitusi tersebut.

B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Tindak pidana adalah perbuatan yang identik dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat, terutama perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Perbuatan yang menyimpang itu dapat merusak dan merugikan kepentingan hidup orang banyak.

Menurut Andi Hamzah (1986:550): Istilah “*strafbaarfeit*” diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam kamus ilmu hukum tindak pidana disinonimkan dengan peristiwa pidana, delik atau perbuatan pidana yang diartikan dengan suatu perbuatan oleh karena mana seseorang diancam pidana, dan dapat mengakibatkan tuntutan pidana.

Namun demikian tidak menjadi soal karena tujuan para pakar hukum tersebut sama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa delik (*strafbaarfeit*) adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dipersoalkan hakikat perbuatan pidana itu secara hukum, meliputi semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politik, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma kesusilaan, dan

menyerang keselamatan warga masyarakat seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Hal ini diharamkan norma-norma pidana sehingga dirumuskan oleh kaidah-kaidah pidana sebagai tindak pidana dan masyarakat ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan dan menjengkelkan maka tidak boleh dibiarkan.

Secara yuridis formal menurut Wirjono Prodjodikoro (1981: 173) tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan Syani (1987: 10), menjelaskan bahwa sebab-sebab yang memungkinkan timbulnya tindak pidana atau kriminalitas tersebut di atas merupakan proses perkembangan sosial yang bisa ditambah dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menunjukkan pengaruh terhadap banyak timbulnya perilaku menyimpang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua bentuk perbuatan salah yang telah ditentukan dalam hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Barangsiapa yang telah melakukan perbuatan salah itu diancam dengan suatu hukuman badan, seperti hukuman mati dan hukuman penjara dalam suatu waktu yang telah ditentukan.

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

a. Pandangan Monisme

Pandangan monisme yaitu pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan unsur pertanggungjawabannya di pihak lain.

Jonkers (Adam Chazawi, 2002: 80) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Perbuatan (yang).

- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- 4) Dipertanggungjawabkan.

b. Pandangan Dualisme

Pandangan dualisme yaitu pandangan yang memisahkan antara unsur-unsur perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan unsur pertanggungjawaban di pihak lain. Para ahli hukum yang berpandangan dualisme dianut oleh Moeljatno, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, Andi Zainal Abidin Farid (Adam Chazawi, 2002: 77).

Menurut Moeljatno (Adam Chazawi, 2002: 79) unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia apa yang boleh dilarang yang melarang adalah peraturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertiannya ada pada perbuatan itu tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana, pengertian diancam pidana adalah pengertian umum yang artinya pada umumnya dipidana.

Tresna (Adam Chazawi, 2002:79) merumuskan unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan unsur yang ketiga, yakni diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu

diikuti dengan penghukuman (pemi-danaan). Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana.

Vos (Adam Chazawi, 2002:80) menyatakan unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Kelakuan manusia.
- 2) Diancam dengan pidana.
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam Pasal 33 Naskah RUU KUHP (2000) telah dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakan suatu pidana maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Mengenai hal ini, Roeslan Saleh menyatakan bahwa tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitupula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.

Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, Sudarto (Hamzah Hatrik, 1996:11-12) menegaskan bahwa di samping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*sculd*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk penganan pidana, dalam arti dipidananya

pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- b. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Mengenai masalah pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum, tampaknya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 1999/2000 menggunakan sistem perumusan alternatif-kumulatif. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 45 Buku Pertama Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya (Setiyono, 2005: 100).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindak pidana tanpa dipertanggungjawabkan, maka dapat menciptakan ketidakadilan baik itu yang dilakukan oleh orang seorang maupun secara korporatif.

3. Pengertian Prostitusi

Prostitusi atau pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).

Dalam pengertian yang lebih luas, seseorang yang menjual jasanya untuk hal yang dianggap tak berharga juga disebut melacurkan dirinya sendiri. Misalnya seorang musisi yang bertalenta tinggi namun lebih banyak memainkan lagu-lagu komersil. Di Indonesia pelacur sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal

atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk, hina, dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban. Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa kemasa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*prostitusi*" mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan, biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel, dan tempat lainnya sesuai kesepakatan.

Selanjutnya secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*prostitute/prostitution*" yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang. Sedangkan dalam realita saat ini, menurut kaca mata orang awam prostitusi diartikan sebagai suatu perbuatan menjual diri dengan memberi kenikmatan seksual pada kaum laki-laki.

4. Pandangan Hukum Terhadap Prostitusi

Kejahatan terhadap kesucilaan telah diatur mengenai prostitusi yaitu Dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum pidana. Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat.

Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, namun toh dibutuhkan (*evil necessity*). Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa

menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki); tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa kaum perempuan baik-baik.

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah normatif empiris yaitu penelitian yang memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan yang terjadi dilapangan yang menerapkan penelitian guna pemecahan suatu permasalahan.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Kendari dengan dasar pertimbangan di wilayah ini berdasarkan observasi awal ditemukan adanya praktek-praktek prostitusi oleh kalangan mahasiswi di beberapa tempat hiburan malam maupun di beberapa hotel di Kota Kendari.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah data primer adalah wawancara kepada pelaku kegiatan prostitusi, dan data sekunder, yakni membaca dan menganalisis literatur dan bahan bacaan yang ada relevansinya dalam pembahasan ini.

Penulis dalam hal ini melakukan kegiatan membaca berbagai literature khususnya bidang kriminologi, majalah, Koran, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

D. FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PRAKTEK PROSTITUSI DI KALANGAN MAHASISWI

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa banyak kemungkinan yang menjadi faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan jahat atau menyimpang. Demikian halnya dengan perilaku para mahasiswi pelaku prostitusi ini. Berda-

sarkan hasil penelitian, secara garis besar ada tiga faktor penyebab yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan atau ikut-ikutan, dan faktor kesenangan.

Deskripsi sengaja dipaparkan dalam bentuk hasil olah data dari wawancara dengan pelaku.

1. Faktor Ekonomi

Kebanyakan dari motif yang melatarbelakangi mahasiswi terjun ke dalam dunia prostitusi adalah motif ekonomi, tidak sedikit dari mereka menjadikan profesi ini sebagai sumber penghasilan ekonomi mereka.

Adalah Agn mahasiswi sebuah PTS di Kota Kendari, secara jujur mengakui bahwa penghasilan dari profesi prostitusi ini cukup untuk membantu orang tua di Kampung sekaligus biaya sekolah adiknya yang masih kecil. Bahkan dengan hasil yang diperoleh dari profesi ini, dia bisa mengontrak sebuah rumah di kawasan Kecamatan Mandonga kota Kendari, dan sebagian kamar rumahnya dikostkan kepada beberapa mahasiswi.

Lain halnya dengan pengakuan Ich, salah seorang mahasiswi PTS jurusan Manajemen dan Informatika, tanpa ditutup-tutupi bahwa dia mengaku terjun ke dunia prostitusi ini karena kiriman dari orang tua di Konawe Selatan sangat minim dan sering terlambat sampai di Kota Kendari. Akibatnya dia sering hutang kepada seorang pejabat teras di kota Kendari yang dikenalnya saat dia menjadi penerima tamu sebuah acara dinas yang diadakan Pemkot di sebuah rumah makan. Untuk menutupi hutang tersebut, dia akhirnya mau melayani hubungan seksual dengan seorang pejabat tersebut. Anehnya setelah itu si pejabat lama tak kontak, yang kemudian muncul malah menawarkan untuk menekuni profesi ini dengan mengenalkan pada beberapa pejabat lainnya. Setelah itu maka kebiasaan tersebut menjadi profesi.

2. Faktor Lingkungan

Kalau Agn dan Ich lebih disebabkan karena faktor ekonomi, lain halnya dengan Ssk mahasiswi PTN di Kota Kendari, yang secara terus terang menyombongkan diri bahwa uang banyak tapi mengapa dia terjun ke dunia prostitusi lebih disebabkan karena pengaruh teman-teman, yang kebetulan satu kost enam orang, semua senang 'begituan' di hotel-hotel untuk melayani Om-om. Saya merasa menemukan kebebasan dan kesenangan ketika mampu memuaskan orang lain.

Demikian juga dengan Ds mahasiswi di salah satu PTS di Kota Kendari, yang secara polos mengaku bahwa dia terjun ke dunia seperti ini, karena ikut-ikutan teman satu kostnya terjun ke dunia prostitusi. Mengenai bayaran uang dia tak pernah peduli. Dia menekuni sebatas ikut-ikutan atau meniru apa yang dilakukan oleh teman-temannya, dan hal itu diakui terus terang bahwa kesemuanya itu dijalannya dengan enjoy alias suka-suka.

3. Faktor Kesenangan

Faktor kesenangan dimaksud dalam faktor penyebab ini adalah motif yang melatarbelakangi terjun ke dunia prostitusi karena hanya untuk kesenangan semata, tanpa ada motif lain. Profesi dilakukan dengan dasar untuk memperoleh kepuasan batin semata.

Adalah Tk seorang mahasiswi PTS, mengaku bahwa profesi ini baginya untuk mencari kepuasan batin, terutama kepuasan seksual. Bahkan dengan statusnya sebagai janda, apa yang dilakukan selama ini membuat dia kecanduan dan menjadikannya sebagai kebutuhan utama. "Jika saya tidak ada pesanan, saya sampai minta tolong GM untuk cepat mencarikan, meski dia mengaku memiliki seorang pacar, tapi karena pacarnya sering disibukkan oleh tugas keseharian, maka mencari kepuasan lain".

Lebih aneh lagi apa yang dilakukan Irm mahasiswi Sekolah Tinggi di Kota

Kendari, sejatinya wanita ini adalah sebagai istri simpanan seorang warga keturunan, walaupun belum dikaruniai anak, tapi kehidupan dengan suaminya kurang harmonis, dan konon katanya suaminya sudah kawin lagi dengan orang lain. Memang diakui meski tanpa ada sumber penghasilan hidup yang rutin, tapi dia mengakui bahwa simpanannya di Bank atas deposit dari suaminya sangat lebih dari cukup untuk hidup. Oleh karenanya dia hanya ingin senang-senang semata dengan para laki-laki.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori tentang penyebab kejahatan, bahwa secara garis besar faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang terdiri dari 2 faktor yaitu:

- a. Faktor internal, yaitu adalah faktor penyebab dari dalam diri si pelaku, seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan dan lain-lain.
- b. Faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku, seperti tekanan ekonomi, lingkungan pergaulan, dan lain-lain.

E. UPAYA PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI

Seakan menjadi kebenaran universal dalam menafsirkan pasal-pasal mengenai delik susila, para penegak hukum memberi pendapat sama tentang penerapan hukum. Jika pasal-pasal tersebut di atas diterapkan secara sembarangan tentu pihak kepolisian sendiri yang menanggung malu, atau bahkan bisa dituntut misalnya karena langsung menangkap, menahan (praperadilan) tanpa memperhatikan ketentuan hukum baik material (pasal-pasal terkait) maupun formil (prosedur), oleh karena itu pihak kepolisian selalu menerapkan sikap cermat penuh kehati-hatian dalam mengambil tindakan represif terhadap praktek-praktek prostitusi.

Mengenai upaya hukum apa yang dilakukan pihak kepolisian terhadap praktek prostitusi, secara sederhana dapat meliputi:

1. Melakukan Patroli Rutin

Patroli yang dimaksud disini adalah pemantauan secara langsung terhadap obyek-obyek yang diduga rawan kejahatan, dalam hal ini ditengarai adanya praktek prostitusi. Patroli biasanya dilakukan secara rutin dan berkala, terutama hari-hari yang potensi dilakukannya prostitusi seperti Sabtu malam atau Minggu malam, namun dalam hal ini biasanya dilakukan bersamaan dengan operasi narkoba. Dalam patroli ini pihak kepolisian menugaskan anggota satuan reskrim dengan menyamar sebagai pengunjung, sangat jarang bahkan hampir tidak pernah memakai seragam kepolisian. Oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian hanya melakukan patroli secara sidak, sebagai upaya penanggulangan semata. Dan biasanya pihak pengelola lebih lihai dalam menyiasati kehadiran petugas.

Jika ada laporan, biasanya pihak Kepolisian segera menindaklanjuti dengan penugasan terhadap anggota untuk melakukan pengecekan dan permintaan keterangan pihak hotel, tapi selama ini belum pernah terbukti setiap laporan itu ternyata hanya dugaan-dugaan saja, sebab ternyata setelah diadakan investigasi tidak terbukti adanya prostitusi.

2. Melakukan Tindakan Persuasif

Tindakan yang dimaksud adalah meminta keterangan para pengelola hotel atas adanya laporan atau pengaduan serta indikasi adanya praktek prostitusi. Langkah ini dilakukan dengan penuh hati-hati. Tindakan tersebut belum bisa dikategorikan penyelidikan ataupun penyidikan.

Tindakan pihak kepolisian terhadap pengaduan/laporan atau dugaan adanya praktek prostitusi di beberapa hotel sangatlah hati-hati, mengingat tindakan yang diambil harus ada payung hukum atau pasal yang dijeratkan pada tindakan pelaku.

Misalnya jika dilakukan di hotel-hotel, para pelaku diancam dengan pasal apa? Perzinahan misalnya memerlukan pengaduan, percabulan, terkendala mahasiswi maupun konsumen rata-rata sudah berusia di atas 16 tahun, perbuatan merusak norma kesusi- laan, juga tidak memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, mengingat sudah merupakan kemauan atau kehendak bersama, apalagi dalam ruangan tertutup yang tidak memung- kinkan orang lain melihat tanpa kemauannya. Oleh karenanya pihak polri hanya mempersoal- kan pengelola hotel berkaitan dengan ijin usaha yaitu peruntukannya. Bukankah hotel menurut ijin usahanya peruntukannya adalah untuk penginapan? Sehingga yang dilakukan adalah mene- ruskan kasus kepada instansi yang membuat ijin usaha tersebut, artinya pihak kepolisian sifatnya meminta supaya ijin dicabut.

F. PENUTUP

Dari rangkaian penulisan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) faktor utama yang menyebabkan mahasiswi terjun ke dunia prostitusi adalah faktor eko- nomi, faktor lingkungan, dan faktor kese- nangan semata; dan (2) tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian sela- ma ini adalah mengadakan patroli rutin da- lam rangka pencegahan dan melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak penge- lola hotel atau rumah-rumah perseorangan jika ada pengaduan atau ditengarai adanya praktek-praktek prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Ramli. 1992. *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*. Ban- dung: Eresco.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamzah, Andi. 1993. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia.

- Kartono, Kartini. 1983. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-unsur Per- buatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminto, WYS. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soedjono D. 1983. *Penanggulangan Keja- hatan (Crime Prevention)*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto. 1993. *Kriminologi, Sebab dan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 1982. *Kriminologi*. Jakarta: Poletia.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selektu Hukum Pida- na*. Bandung: PT. Alumni.
- Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 ten- tang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wojowasito. 1980. *Kamus lengkap Inggris Indonesia*. Bandung: Penerbit Hasta.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 dengan huruf *Times New Roman* 12 spasi 1,5. Margin atas 4 cm, kanan 3 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm . Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu: (a) judul naskah; (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) asal institusi dan alamat, telepon, fax, atau email (d) abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, kerangka teori (g) metode penulisan (jika diperlukan); (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (i) penutup; (j) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka dan sumber lainnya disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut.

Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (bujukan buku)
Hill, Erica. 1998. Gender-informed archaeology: the priority of definition, the use of analogy, and the multivariate approach” dalam *Journal of Archaeological Method and Theory*, vol.5, no. I. (Rujukan Jurnal Ilmiah)

Hugo, Graeme J. *et al.* 1987. *The Demographic Dimension In Indonesian Development*. New York: Oxford University Press. (Rujukan Buku dengan 4 pengarang atau lebih)

Landa, Apriani. 17 Juli 2008. “Tekad Siswa Bersih Narkoba” dalam *Tribun Timur*: hlm 14. (rujukan Surat Kabar/Majalah).

Parsudi, Suparlan. 2008. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara. Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi-Strauss*. Online. (<http://prasetijo.wordpress.com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss>). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009. (rujukan internet)

6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data *Microsoft Word* ke alamat redaksi.
7. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru, dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai petunjuk penulisan naskah Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

Alamat Redaksi


Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Haluoleo

Kampus Bumi Tri Dharma Anduonohu Kendari 393231
Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com



JURNAL ETNOREFLIKA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO

Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 393231
Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflika.unhalu@gmail.com



772252 914015